



**BUPATI TRENGGALEK
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK
NOMOR 17 TAHUN 2017**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK
NOMOR 15 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI TERMINAL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TRENGGALEK,

- Menimbang :
- a. bahwa retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah;
 - b. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kewenangan daerah kabupaten pada urusan pemerintahan bidang perhubungan adalah sebatas pada pengelolaan terminal penumpang tipe C,
 - c. bahwa retribusi terminal yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 15 Tahun 2015 tentang Retribusi Terminal, sudah tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kondisi saat ini;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 15 Tahun 2011 tentang Retribusi Terminal;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota paraja Surabaya dengan merubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timurdan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN TRENGGALEK

dan

BUPATI TRENGGALEK

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK NOMOR 15 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI TERMINAL.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 15 Tahun 2011 tentang Retribusi Terminal (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2011 Nomor 5 Seri C), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan dalam Pasal 1 angka 1, angka 2, angka 5, angka 7, angka 14, angka 17 dan angka 20 diubah, angka 4 dihapus dan setelah angka 21 ditambah 1 (satu) angka yaitu angka 22 sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Trenggalek sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Trenggalek.
4. Dihapus
5. Pejabat adalah Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Trenggalek atau nama lain yang menangani bidang perhubungan.
6. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi social politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
7. Terminal Penumpang Tipe C adalah terminal yang peran utamanya melayani kendaraan umum untuk angkutan perkotaan, dan/atau angkutan perdesaan.

8. Kendaraan adalah suatu alat yang dapat bergerak di jalan terdiri dari kendaraan bermotor atau kendaraan tidak bermotor.
9. Kendaraan Umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran.
10. Mobil Penumpang adalah kendaraan bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk maksimal 8 (delapan) orang, termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya tidak lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.
11. Mobil Bus adalah kendaraan bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk lebih dari 8 (delapan) orang, termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.
12. Sepeda Motor adalah kendaraan bermotor beroda dua dengan atau tanpa rumah-rumah dan dengan atau tanpa kereta samping atau kendaraan bermotor beroda tiga tanpa rumah-rumah.
13. Angkutan Perdesaan adalah angkutan dari satu tempat ke tempat lain dalam satu daerah kabupaten yang tidak bersinggungan dengan trayek angkutan perkotaan.
14. Instansi Pemungut adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Trenggalek atau nama lain yang menangani bidang perhubungan.
15. Jasa adalah kegiatan pemerintah daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemafaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
16. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai

kegiatan penagihan retribusi kepada wajib retribusi serta pengawasan penyetorannya.

17. Retribusi Terminal yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas pelayanan penyediaan fasilitas parkir kendaraan umum, tempat kegiatan usaha, dan fasilitas lainnya di lingkungan terminal.
 18. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
 19. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
 20. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
 21. Penyidikan Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
 22. Terminal adalah pangkalan kendaraan bermotor umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang dan/atau barang, perpindahan moda angkutan.
2. Ketentuan dalam Pasal 2 diubah sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Terminal dipungut Retribusi atas pelayanan penyediaan fasilitas Terminal Penumpang Tipe C oleh Pemerintah Daerah.

3. Ketentuan dalam Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

(1) Objek Retribusi Terminal adalah pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bis umum, tempat kegiatan usaha, dan fasilitas lainnya di lingkungan terminal, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

(2) Fasilitas lainnya di lingkungan terminal sebagaimana dimaksud pada ayat(1) adalah penyediaan MCK dan tempat parkir mobil barang.

(3) Tidak termasuk objek retribusi adalah pelayanan peron dan penyediaan fasilitas terminal yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

4. Ketentuan dalam Pasal 9 ayat (2) diubah, ayat (3) dan ayat (5) dihapus, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

(1) Setiap pedagang/pengusaha yang mempergunakan tempat usaha dalam terminal harus memperoleh

persetujuan penempatan terlebih dahulu dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

(2) Setiap pedagang/pengusaha yang sudah memperoleh hak penempatan tidak boleh pengalihan hak penempatan tanpa persetujuan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

(3) Dihapus.

(4) Bagi setiap pedagang/pengusaha yang mengalihkan hak penempatan tanpa persetujuan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk, maka hak penempatannya dicabut.

(5) Dihapus.

5. Diantara Pasal 9 dan Pasal 10 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 9A berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9A

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perolehan hak penempatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) dan pengalihan hak penempatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

6. Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 15 Tahun 2011 tentang Retribusi Terminal (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2011 Nomor 5 Seri C), diubah sehingga Lampiran berbunyi sebagai berikut:

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI TERMINAL

JENIS PELAYANAN	OBJEK YANG DIPUNGUT	TARIF	JENIS TANDA PEMBAYARAN RETRIBUSI
1	2	3	4
1. Tempat Parkir	1. Mobil Penumpang <ul style="list-style-type: none"> • sedan • bukan sedan • mobil penumpang lainnya dirancang untuk keperluan khusus 	Rp.3.000,00/sekali parkir Rp.5.000,00/sekali parkir Rp.5.000,00/sekali parkir	Retribusi kendaraan
	2. Mobil Bus <ul style="list-style-type: none"> a. Umum <ul style="list-style-type: none"> • Bus Kecil (JBB 3500 kg s/d 5000 kg) • Bus Sedang (JBB > 5000 kg s/d 8000 kg) • Bus Besar (JBB > 8000 kg s/d 16.000 kg) b. Pribadi <ul style="list-style-type: none"> • Bus Kecil (JBB 3500 kg s/d 5000 kg) • Bus Sedang (JBB > 5000 kg s/d 8000 kg) • Bus Besar (JBB > 8000 kg s/d 16.000 kg) 	Rp.4.000,00/ sekali parkir Rp.5.000,00/ sekali parkir Rp.6.000,00/ sekali parkir Rp.5.000,00/sekali parkir Rp.6.000,00/sekali parkir Rp.7.000,00/sekali parkir	
	3. Mobil Barang <ul style="list-style-type: none"> • Pick Up (JBB 0-2500 kg) • Truck (JBB 2501-5000 kg) • Truck (JBB 5001-9000 kg) • Truck (JBB ≥9000) 	Rp.3.000,00/sekali parkir Rp.5.000,00/sekali parkir Rp.15.000,00/sekali parkir Rp.20.000,00/sekali parkir	
2. Tempat kegiatan usaha	- Kios - Los /Bedak - PK – 5 - Biaya Perpanjangan hak penempatan	Rp. 7.000,00/m2/Bln Rp. 2.500,00/m2/Bln Rp. 1.500,00/hari Rp. 50.000,00 / 2 thn	Retribusi tempat usaha
3. Fasilitas lainnya	- Penggunaan MCK : Buang air kecil/besar	Rp. 2.000,00/orang	Retribusi penggunaan MCK

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek.

Ditetapkan di Trenggalek
pada tanggal 29 Desember 2017

BUPATI TRENGGALEK,

TTD

EMIL ELESTIANTO

Diundangkan di Trenggalek
pada tanggal 29 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN TRENGGALEK,

TTD

ALI MUSTOFA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2017 NOMOR 19
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK PROVINSI JAWA
TIMUR NOMOR: 465-17/2017

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



ANIK SUWARNI

Nip . 19650919 199602 2 001

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK
NOMOR 17 TAHUN 2017
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK
NOMOR 15 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI TERMINAL

I UMUM

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pada urusan pemerintahan Bidang Perhubungan ada perubahan pembagian urusan pemerintahan khususnya sub urusan lalu lintas dan angkutan jalan hanya sebatas pada pengelolaan terminal penumpang tipe C, sedangkan pengelolaan terminal penumpang tipe B merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi dan pengelolaan terminal penumpang tipe A merupakan kewenangan Pemerintah Pusat.

Di Kabupaten Trenggalek terdapat 1 (satu) terminal penumpang tipe A yaitu terminal Surodakan dan tidak ada terminal penumpang tipe B. Untuk terminal penumpang tipe C di Kabupaten Trenggalek terdapat 6 (enam) terminal yaitu Terminal Kecamatan Trenggalek, Terminal Kecamatan Pule, Terminal Kecamatan Panggul, Terminal Kecamatan Durenan, Terminal Kecamatan Kampak dan Terminal Kecamatan Watulimo.

Dengan adanya perubahan pembagian urusan pemerintahan bidang sebagaimana tersebut diatas maka Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 15 Tahun 2011 tentang Retribusi Terminal perlu diubah terutama yang terkait dengan struktur dan besarnya tarif Retribusi. Struktur dan besaran tarif terminal yang selama ini pemungutannya menggunakan dasar hukum tentang retribusi terminal, ada beberapa item struktur dan tarif retribusi yang perlu dirubah, dengan tetap memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat aspek keadilan dan efektifitas pengendalian atas pelayanan tersebut.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK NOMOR 92

